

## Penerapan Unsur Pemberatan oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Pencurian Kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai

**Irhas Murad<sup>1\*</sup>, Laurensius Arliman<sup>2</sup>, B. Patmawanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [irhasmuradoke@gmail.com](mailto:irhasmuradoke@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 07/11/2025

Diterima, 21/12/2025

Dipublikasi, 06/01/2026

### Kata Kunci:

Tindak Pidana,  
Pencurian, Penyidik,  
Unsur Tindak Pidana

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur pemberatan oleh penyidik pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai adalah dengan menerapkan unsur pemberatan karena pencurian pada malam hari. Unsur pemberatan lainnya yang diterapkan oleh penyidik adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Melakukannya secara berulang kali dengan cara yang sama. Terdapat unsur kerjasama dan perencanaan yang berulang. Penerapan unsur pemberatan, pendekatan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Danau Kembar juga mengacu pada prinsip kepastian hukum, di mana setiap unsur dalam Pasal 363 KUHP harus dibuktikan secara jelas sebelum dapat diterapkan. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur pemberatan oleh Penyidik Pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai adalah kurangnya alat bukti yang bersifat langsung dan objektif. Kesulitan dalam menghadirkan saksi yang kredibel dan memiliki informasi langsung. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan secara cepat. Kesulitan melacak jaringan penadah yang menerima barang hasil curian. Waktu dan sumber daya yang terbatas dalam proses penyidikan. Penyidik di Polsek Danau Kembar memiliki keterbatasan dalam jumlah personel serta sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelidiki kasus ini secara lebih mendalam. Perbedaan penilaian antara penyidik dan jaksa mengenai apakah suatu tindakan pencurian dilakukan dalam keadaan memberatkan atau tidak. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan pihak pengelola objek wisata dalam pengamanan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian.

### Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of aggravating elements by investigators at the Danau Kembar Police, Solok Arosuka Police, to the crime of cable theft at the Bukit Cambai Ecotourism Object is by applying aggravating elements because the theft occurred at night. Other aggravating elements applied by investigators are theft committed by two or more people in collusion. Doing it repeatedly in the same way. There are elements of cooperation and repeated planning. The application of aggravating elements, the approach taken by investigators at the Danau Kembar Police, also refers to the principle of legal certainty, where each element in Article 363 of the Criminal Code must be clearly proven before it can be applied. Obstacles encountered in the application of aggravating elements by investigators at the Danau Kembar Police, Solok Arosuka Police, to the crime of cable theft at the Bukit Cambai Ecotourism Object are the lack of direct and objective evidence. Difficulty in presenting credible witnesses and having direct information. Lack of public awareness and understanding of the importance of reporting suspicious incidents quickly. Difficulty tracking the network of receivers who receive stolen goods. Limited time and resources in the investigation process. Investigators at the Twin Lake Police Station are limited*

**Keywords:**  
Crime, Theft,  
Investigators, Elements  
of a Crime

*in the number of personnel and resources available to investigate this case in depth. Differences in assessment between investigators and prosecutors regarding whether the theft was committed under aggravating circumstances. Lack of coordination between investigators and tourist attraction management in securing evidence at the scene.*

## PENDAHULUAN

Keamanan adalah elemen fundamental yang mendukung keseimbangan sosial dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, keamanan berada pada tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Tanpa rasa aman, manusia tidak dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti aktualisasi diri atau hubungan sosial yang bermakna.<sup>1</sup> Ketika keamanan terganggu, baik oleh tindakan kriminal maupun kegagalan sistem, masyarakat akan menghadapi ketidakstabilan yang berdampak pada produktivitas ekonomi, hubungan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Polri memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Dengan peran tersebut, kepolisian menjadi ujung tombak dalam menciptakan rasa aman, baik melalui langkah preventif seperti patroli rutin maupun langkah represif seperti penyidikan tindak pidana. Salah satu fungsi strategis yang diemban Polri adalah penyidikan, yaitu proses hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta, mengungkap pelaku kejahatan, dan menentukan langkah hukum yang harus diambil.<sup>4</sup>

Penyidikan yang tidak optimal dapat berdampak pada kegagalan penegakan hukum, seperti pelaku tindak pidana yang tidak teridentifikasi atau bukti yang tidak cukup untuk mendukung penuntutan. Oleh karena itu, optimalisasi penyidikan menjadi salah satu elemen penting dalam sistem keamanan modern.<sup>5</sup> Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>6</sup> Tindak pidana ini merupakan bagian dari kategori kejahatan konvensional yang telah ada sejak lama, tetapi tetap relevan sebagai ancaman serius di masyarakat modern. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian dapat diperberat hukumannya apabila memenuhi unsur tertentu, seperti dilakukan di malam hari, melibatkan kekerasan atau menyasar fasilitas publik yang vital.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk pencurian yang memiliki dampak signifikan adalah pencurian kabel listrik atau telekomunikasi. Kabel-kabel ini tidak hanya berfungsi sebagai komponen infrastruktur vital, tetapi juga menopang kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti penerangan, komunikasi dan layanan internet.<sup>8</sup> Kejahatan pencurian kabel sering terjadi di daerah yang minim pengawasan, seperti kawasan terpencil atau lokasi yang sulit diakses oleh aparat keamanan. Pelaku biasanya bekerja secara terorganisir dan memiliki pengetahuan teknis untuk

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 33.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlm. 24.

<sup>3</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2002, Pasal 13.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. 45.

<sup>5</sup> Ronni Saputra, *Kriminologi dalam Perspektif Sosial dan Hukum*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 67.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 254.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 98.

<sup>8</sup> Elwi Danil, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120.

memotong kabel tanpa menimbulkan kerusakan langsung pada komponen lain.<sup>9</sup> Sebagai bentuk pariwisata yang berkelanjutan, ekowisata berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, pengembangan ekowisata sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keamanan dan pengelolaan fasilitas pendukung.<sup>10</sup>

Bukit Cambai, merupakan salah satu destinasi ekowisata unggulan di Sumatera Barat. Kawasan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat, udara pegunungan yang segar serta berbagai aktivitas wisata seperti trekking dan rekreasi keluarga. Bukit Cambai menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Solok yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun di balik potensinya, kawasan ini menghadapi tantangan serius berupa kasus pencurian kabel listrik yang berdampak langsung pada operasional kawasan wisata.<sup>11</sup>

Kasus pencurian kabel di Bukit Cambai sering terjadi pada malam hari dan melibatkan pelaku yang bekerja secara terorganisir. Mereka memanfaatkan lokasi geografis kawasan yang terpencil, sulit diakses dan minim pengawasan. Kabel yang dicuri biasanya merupakan bagian dari jaringan listrik yang digunakan untuk penerangan jalan, operasional fasilitas wisata atau layanan komunikasi. Akibat pencurian ini, operasional kawasan wisata menjadi terganggu, seperti padamnya penerangan di malam hari yang menimbulkan rasa tidak aman bagi wisatawan. Selain itu, pencurian kabel juga menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi pengelola kawasan wisata, yang harus mengganti dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.<sup>12</sup>

Dampak pencurian kabel tidak hanya dirasakan oleh pengelola kawasan wisata, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Bukit Cambai menggantungkan penghidupannya pada sektor pariwisata, baik sebagai pengelola usaha kecil, pemandu wisata, maupun tenaga kerja di sektor pendukung lainnya. Ketika jumlah kunjungan wisatawan menurun akibat terganggunya operasional kawasan wisata, pendapatan masyarakat lokal juga ikut terdampak. Hal ini menciptakan efek domino yang memperburuk perekonomian lokal.<sup>13</sup>

Tantangan ini menunjukkan perlunya pengelolaan keamanan yang lebih baik di Bukit Cambai. Strategi seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi strategis, peningkatan patroli malam, serta koordinasi yang lebih erat antara pengelola kawasan wisata dan aparat penegak hukum dapat menjadi solusi awal untuk mengurangi risiko pencurian kabel. Namun, langkah-langkah ini memerlukan dukungan yang terintegrasi, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun aparat keamanan, agar dapat berjalan dengan efektif.<sup>14</sup>

Polsek Danau Kembar, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus kriminal di wilayah hukumnya, termasuk kawasan Bukit Cambai. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Polsek bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta menindak pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam menangani kasus pencurian kabel di Bukit Cambai, Polsek Danau Kembar menjadi garda terdepan yang bertugas untuk mengungkap pelaku,

<sup>9</sup> Rachel Armitage, "Designing Out Crime," *Crime Prevention Studies Journal*, Vol. 6, 2004, hlm. 54.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 72.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Solok dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Solok, Solok, 2023, hlm. 16.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 254.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 72.

<sup>14</sup> Rachel Armitage, "Designing Out Crime," *Crime Prevention Studies Journal*, Vol. 6, 2004, hlm. 54.

<sup>15</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2002, Pasal 13.

mengumpulkan bukti dan memproses kasus hingga ke tahap penuntutan di pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, Polsek Danau Kembar menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi penanganan kasus.

Penyidikan adalah proses yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan arah penanganan perkara secara keseluruhan. Penyidikan yang dilakukan dengan baik tidak hanya membantu mengungkap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.<sup>16</sup> Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur pemberatan oleh penyidik pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di objek Ekowisata Bukit Cambai dan kendalanya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Unsur Pemberatan Oleh Penyidik Pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Di Objek Ekowisata Bukit Cambai

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar bagi penerapan unsur pemberatan dalam kasus pencurian kabel ini. Faktor pertama adalah modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi dan pengakuan para tersangka, diketahui bahwa mereka melakukan pencurian pada malam hari, dengan tujuan menghindari deteksi dari pihak keamanan yang bertugas di lokasi. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam merupakan salah satu unsur pemberatan yang dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi pelaku. Hal ini dikarenakan pencurian yang dilakukan pada malam hari biasanya dilakukan dengan cara yang lebih tersembunyi dan lebih sulit untuk dideteksi, sehingga risiko bagi korban menjadi lebih besar. Dalam hal ini, penyidik menemukan bahwa para tersangka selalu melakukan aksinya pada rentang waktu antara pukul 23.00 hingga 24.00 WIB, ketika situasi di sekitar lokasi objek wisata sudah sepi dan tidak banyak orang yang beraktivitas. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menerapkan unsur pemberatan dalam perkara ini. Jika dikaitkan dengan aspek substansi hukum dalam teori Soerjono Soekanto, penerapan Pasal 363 KUHP dalam konteks ini mencerminkan bahwa norma hukum sudah cukup memadai dalam memberikan dasar hukum bagi aparat untuk bertindak. Penyidik tidak hanya menjalankan tugas sesuai prosedur, tetapi juga menafsirkan hukum secara proporsional terhadap kondisi faktual kejadian.

Selain dilakukan pada waktu malam, unsur pemberatan lainnya yang diterapkan oleh penyidik adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam penyelidikan, pencurian kabel ini tidak dilakukan oleh satu orang pelaku, melainkan dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dalam setiap aksinya. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dengan bersekutu, atau yang melibatkan dua orang atau lebih dalam pelaksanaannya, merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan yang dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam kasus ini, para tersangka tidak hanya melakukan pencurian dalam satu kali kejadian, tetapi mereka melakukannya secara berulang kali dengan cara yang sama. Joko Suprianto, misalnya, mengaku telah melakukan pencurian

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlm. 24.

sebanyak tujuh kali, dengan melibatkan rekan-rekannya yang berbeda dalam setiap aksi pencurian. Hal ini menunjukkan adanya unsur kerjasama dalam tindak pidana, yang memperkuat alasan penyidik untuk menerapkan Pasal 363 KUHP dalam proses hukum terhadap para tersangka.<sup>17</sup> Penekanan terhadap unsur kerjasama dan perencanaan yang berulang kali ini juga mencerminkan bahwa budaya hukum masyarakat belum seluruhnya mendukung norma hukum yang berlaku. Dalam teori Soerjono Soekanto, lemahnya budaya hukum yakni kesadaran hukum masyarakat untuk menaati aturan dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas seperti pencurian yang dilakukan berulang ini.

Dalam menerapkan unsur pemberatan, penyidik juga mempertimbang-kan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa para tersangka menggunakan gergaji besi dan pisau cutter untuk memotong kabel sebelum mengambil bagian tembaganya. Penggunaan alat ini menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan, melainkan telah dipersiapkan dengan baik oleh para pelaku sebelum melakukan aksinya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat memperberat hukuman bagi para pelaku, karena menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>18</sup> Jika ditinjau dari unsur struktur hukum dalam teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti termasuk alat yang digunakan pelaku mencerminkan bahwa institusi kepolisian telah menjalankan perannya secara efektif dalam sistem hukum.

Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penyidik Polsek Danau Kembar, Polres Solok Arosuka menerapkan unsur pemberatan terhadap tindak pidana pencurian kabel yang dilakukan oleh para tersangka. Penerapan Pasal 363 KUHP dalam kasus ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk waktu pelaksanaan kejahatan, modus operandi, jumlah pelaku, dampak ekonomi yang ditimbulkan, serta penggunaan alat dalam melakukan pencurian. Dalam bagian ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis lebih dalam mengenai dampak hukum dari penerapan unsur pemberatan tersebut serta implikasi bagi sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan serupa di masa mendatang.

Secara lebih luas, kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dan pengelola kawasan wisata dalam meningkatkan keamanan aset-aset infrastruktur mereka. Kejahatan pencurian kabel dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan, pemasangan sistem keamanan seperti CCTV, serta koordinasi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum. Langkah-langkah preventif ini dapat membantu mengurangi risiko pencurian di masa mendatang serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengembangan kawasan wisata di berbagai daerah.

### **Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Unsur Pemberatan Oleh Penyidik Pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Di Objek Ekowisata Bukit Cambai**

Salah satu kendala utama yang dihadapi penyidik adalah kurangnya alat bukti yang bersifat langsung dan objektif. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembuktian dalam suatu tindak pidana harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, meskipun ada pengakuan dari para tersangka, pengakuan semata tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pemberatan jika tidak didukung oleh alat bukti lain yang memperkuat tuduhan bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan yang lebih berat, misalnya pada malam hari atau dilakukan secara terencana dan berulang.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 76.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 86.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi penyidik adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi yang kredibel dan memiliki informasi langsung mengenai tindakan para tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, sebagian besar saksi dalam kasus ini hanya mengetahui bahwa kabel tersebut hilang, tetapi tidak melihat langsung bagaimana pencurian itu terjadi. Para saksi baru mengetahui kabel telah dicuri ketika mereka melakukan pemeriksaan pada pagi hari setelah pencurian terjadi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membuktikan bahwa pencurian benar-benar dilakukan pada malam hari, seperti yang diatur dalam unsur pemberatan Pasal 363 KUHP. Jika para saksi hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau asumsi tanpa melihat langsung, maka kesaksian mereka memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembela untuk meragukan keberlakuan unsur pemberatan dalam kasus ini.

Selain ketiadaan saksi yang melihat langsung, ada juga tantangan dalam memperoleh keterangan dari tersangka yang benar-benar konsisten. Dalam beberapa kasus serupa, tersangka bisa mengubah keterangannya di berbagai tahap pemeriksaan, baik saat di tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Salah satu penyidik yang terlibat dalam kasus ini menyatakan bahwa ada perbedaan dalam beberapa pengakuan tersangka mengenai waktu pencurian, jumlah kabel yang diambil dalam setiap aksinya, serta siapa saja yang terlibat dalam setiap aksi pencurian.<sup>19</sup> Hal ini dapat menjadi kendala dalam membuktikan bahwa pencurian memang dilakukan dalam kondisi yang memberatkan, misalnya dengan bersekutu atau dilakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu tertentu.

Kendala berikutnya adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan secara cepat. Dalam kasus pencurian ini, diketahui bahwa kabel yang dicuri telah diambil dalam beberapa kesempatan sebelum akhirnya diketahui oleh korban dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Jika laporan dilakukan lebih awal, penyidik memiliki peluang lebih besar untuk menangkap pelaku dalam keadaan tertangkap tangan atau mendapatkan bukti yang lebih kuat. Namun, karena kejadian baru diketahui setelah kabel dalam jumlah besar hilang, maka penyidik harus bekerja dengan bukti yang telah berubah atau bahkan sudah hilang.

Selain itu, permasalahan lain yang cukup signifikan adalah tantangan dalam melacak jaringan penadah yang menerima barang hasil curian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para tersangka, tembaga hasil pencurian kabel telah dijual ke pengepul barang bekas di beberapa lokasi yang berbeda. Namun, penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan pembeli yang tepat karena para tersangka tidak selalu menjual barang hasil curian ke orang yang sama, serta tidak selalu mencatat lokasi transaksi secara jelas. Seorang penyidik yang menangani kasus ini menyebutkan bahwa kurangnya catatan transaksi dan tidak adanya bukti pembayaran yang jelas menyulitkan penyidik untuk menghubungkan hasil pencurian dengan pihak penadah.

Kendala dalam melacak penadah ini sangat penting karena jika penadah dapat diidentifikasi dan terbukti mengetahui bahwa barang yang dibeli berasal dari hasil kejahatan, mereka bisa diberat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Jika unsur ini berhasil dibuktikan, maka kasus pencurian kabel ini tidak hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi juga dapat menyeret jaringan yang lebih luas yang berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Namun, tanpa adanya bukti transaksi yang kuat atau saksi yang dapat mengonfirmasi hubungan antara pelaku dan penadah, penerapan pasal ini menjadi sulit dilakukan.

Jika ditinjau melalui perspektif teori kriminalitas ekologis, seperti yang dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, kondisi lingkungan fisik dan sosial memainkan peran signifikan dalam munculnya kejahatan. Bukit Cambai sebagai objek ekowisata yang minim pengawasan, tidak dilengkapi CCTV, serta memiliki pengelolaan keamanan yang

<sup>19</sup> Wawancara Aiptu Zulbaiki dengan penyidik Polsek Danau Kembar, 17 maret 2025

longgar, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tindakan kriminal. Lingkungan fisik yang lemah dalam kontrol sosial dan sistem pengawasan menjadi faktor ekologis yang membuka peluang terjadinya pencurian. Dalam konteks ini, unsur pemberatan seperti dilakukan pada malam hari atau secara berulang, bukan hanya soal pembuktian hukum, tetapi berkaitan erat dengan karakteristik ekologis wilayah tersebut yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan secara lebih leluasa dan terencana.

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan, jelas bahwa meskipun unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP tampak cukup jelas dalam kasus ini, penerapannya dalam proses hukum menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi oleh penyidik. Ketiadaan alat bukti yang objektif seperti rekaman CCTV, kesulitan menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian, ketidakstabilitan pengakuan tersangka, serta kendala dalam melacak jaringan penadah merupakan faktor-faktor yang membuat penerapan unsur pemberatan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyidikan yang lebih efektif serta koordinasi yang lebih baik dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan pengelola objek wisata, untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat memperkuat unsur pemberatan yang dituduhkan kepada para tersangka.

Teori kriminalitas ekologis juga menggarisbawahi bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan sosial informal turut mendukung terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, rendahnya kesadaran masyarakat setempat untuk melaporkan kejadian mencurigakan serta keengganan menjadi saksi merupakan bentuk dari lemahnya pengaruh sosial dan kontrol komunitas dalam mencegah maupun membantu pengungkapan kejahatan. Dengan demikian, kendala pembuktian unsur pemberatan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor ekologis yang membentuk kondisi sosial tempat kejahatan itu terjadi.

Selain itu, keterbatasan dalam sistem pengawasan di kawasan wisata juga menjadi faktor yang menyulitkan penyidikan. Dalam wawancara dengan salah satu penyidik, disebutkan bahwa kawasan wisata Bukit Cambai tidak memiliki sistem keamanan yang ketat, sehingga tidak ada rekaman atau dokumentasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung. Hal ini tentu menyulitkan penyidik dalam membuktikan elemen waktu kejadian dan jumlah pasti kabel yang telah dicuri. Dalam kerangka teori kriminalitas ekologis, kawasan dengan pengawasan yang minim dan kurangnya keterlibatan sosial masyarakat sering kali menjadi lahan subur bagi kejahatan berulang (*repeat crime*) dan tindakan yang bersifat oportunistik. Bukit Cambai sebagai kawasan wisata terbuka tanpa sistem pengamanan yang memadai mencerminkan lemahnya struktur ekologis dalam mencegah kriminalitas. Penyidik tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan serta menyulitkan penegakan hukum.

Kendala terakhir yang juga perlu diperhatikan adalah lamanya proses penyidikan akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polsek Danau Kembar. Sebagai unit kepolisian yang berada di tingkat sektor, Polsek Danau Kembar memiliki jumlah personel yang lebih sedikit dibandingkan dengan Polres atau Polda. Dengan jumlah penyidik yang terbatas, mereka harus menangani berbagai kasus pidana lainnya selain pencurian kabel ini. Akibatnya, proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi bisa berlangsung lebih lama daripada yang seharusnya. Jika kasus ini ditangani oleh unit yang memiliki lebih banyak personel dan sumber daya, kemungkinan besar proses penyidikan bisa berjalan lebih cepat dan unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP dapat diterapkan dengan lebih mudah.

Dari seluruh kendala yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur pemberatan dalam kasus pencurian kabel di objek ekowisata Bukit Cambai menghadapi tantangan besar dari berbagai aspek, baik dari segi teknis hukum, pembuktian, koordinasi dengan pihak terkait, hingga keterbatasan sumber daya penyidik. Meskipun unsur-unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP tampak jelas dalam kasus ini, tantangan dalam pembuktian dan perbedaan interpretasi hukum membuat penerapannya menjadi lebih sulit. Oleh karena itu,

dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang, diperlukan peningkatan koordinasi antara kepolisian, pengelola proyek, dan masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan tindak kejahatan. Selain itu, penyidik juga perlu meningkatkan strategi penyidikan dengan memanfaatkan teknologi dan metode investigasi yang lebih canggih untuk memastikan bahwa unsur pemberatan dapat diterapkan secara maksimal dalam proses hukum.

## KESIMPULAN

Penerapan unsur pemberatan dalam kasus ini bukan hanya sebatas langkah hukum untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam menciptakan efek pencegahan serta memperkuat sistem keamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan serta melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

Koordinasi antara kepolisian, pengelola proyek, dan masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan tindak kejahatan. Selain itu, penyidik juga perlu meningkatkan strategi penyidikan dengan memanfaatkan teknologi dan metode investigasi yang lebih canggih untuk memastikan bahwa unsur pemberatan dapat diterapkan secara maksimal dalam proses hukum.

## REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Arief Hidayat, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang: Studi Kasus LP/15/K/VII/2018/Sek di Polsek Pariangan Tanah Datar*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Awaluddin, *Analisis Yuridis terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Solok dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Solok, Solok, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Elwi Danil, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hamdani Marsiawan, *Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Rachel Armitage, "Designing Out Crime," *Crime Prevention Studies Journal*, Vol. 6, 2004.
- Ronni Saputra, *Kriminologi dalam Perspektif Sosial dan Hukum*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008